



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKARAJA KECAMATAN CIBUGEL KABUPATEN SUMEDANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diberhentikan karena meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, atau diberhentikan tidak dengan hormat, digantikan oleh calon anggota PPS peringkat berikutnya dari hasil seleksi;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa dalam hal peringkat berikutnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS atau tidak tersedianya calon pengganti dalam peringkat berikutnya, KPU Kabupaten/Kota memilih calon anggota PPK dan PPS dengan menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Sumedang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

- Memerhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Sumedang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 152/PK.04-BA/3211/2023 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Surat Pengunduran diri Sdr. Jajang Taryana, Anggota PPS Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel, tanggal 14 Februari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKARAJA KECAMATAN CIBUGEL KABUPATEN SUMEDANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Memberhentikan Sdr. Jajang Taryana dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA** : Mengangkat Sdr. Asep Tajudin sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Sumedang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama 13 (tiga belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Sumedang
pada tanggal : 24 Februari 2023

Komisi pemilihan umum
Kabupaten sumedang
Ketua,



OGI AHMAD FAUZI